

NILAI MODERASI DALAM RELASI SOSIAL: ANALISIS QS. AL-HUJURAT: 13 DALAM TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB

**Muhammad Tauhid,^{1*} Muhammad Akbar Nugraha,² Sayyidatina Aisyah,³
Farkha Fitri Fadilah,⁴ Kholil Musthofa,⁵ Achmad Rifki Al-farizi,⁶
Idam Mugi Salam⁷**

¹⁻⁷UIN Raden Intan Lampung

Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

*e-mail: tauhidabdusshomad@mail.com

Abstract / Abstrak

This study develops the Ta'aruf-Taqwa Operational Model as a prescriptive-operational framework to strengthen social moderation (wasathiyyah) in Indonesia. This model is based on the interpretation of QS. Al-Hujurat: 13 in Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab and the context of Indonesia's diversity, which is prone to conflicts based on ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA). This verse emphasizes human equality and interprets diversity as the basis for mutual understanding (li-ta'arrufu). Quraish Shihab emphasizes that Ta'aruf requires active recognition, flexibility, and compassion as a form of moderation. Meanwhile, Taqwa is the only measure of nobility, as well as a rejection of identity discrimination. The novelty of this research lies in the integration of Ta'aruf as a mechanism of horizontal interaction that encourages social flexibility and Taqwa as a framework of vertical regulation that maintains justice. This model transforms moderation from an ethical concept into concrete practice, with implications for the reform of the Islamic curriculum and the strengthening of the role of scholars in responding to social conflicts.

Penelitian ini mengembangkan Model Operasional Ta'aruf-Taqwa sebagai kerangka preskriptif-operasional untuk memperkuat moderasi sosial (wasathiyyah) di Indonesia. Model ini berangkat dari penafsiran QS. Al-Hujurat: 13 dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab serta konteks kemajemukan Indonesia yang rentan konflik berbasis SARA. Ayat tersebut menegaskan kesetaraan manusia dan memaknai keragaman sebagai dasar untuk saling mengenal (li-ta'arrufu). Quraish Shihab menekankan bahwa Ta'aruf menuntut pengakuan aktif, keluwesan, dan kasih sayang sebagai wujud moderasi. Sementara itu, Taqwa menjadi satu-satunya tolok ukur kemuliaan, sekaligus penolak diskriminasi identitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi Ta'aruf sebagai mekanisme interaksi horizontal yang mendorong fleksibilitas sosial dan Taqwa sebagai kerangka regulasi vertikal yang menjaga keadilan. Model ini mentransformasikan moderasi dari konsep etis menjadi praktik konkret, dengan implikasi pada reformasi kurikulum Islam dan penguatan peran ulama dalam merespons konflik sosial.

Keywords / Kata kunci

*Religious Moderation (Wasathiyyah);
Tafsir Al-Misbah;
Ta'aruf;
Quraish Shihab;
Social Integration*

*Moderasi Beragama (Wasathiyyah);
Tafsir Al-Misbah;
Ta'aruf;
Quraish Shihab;
Integrasi Sosial*

A. Pendahuluan

Kontekstualisasi masyarakat modern, yang ditandai oleh keragaman dan digitalisasi global, menyoroti kebutuhan mendesak akan moderasi agama (wasathiyyah) sebagai tuntutan praktis dan intelektual. Moderatisme tidak hanya dipandang sebagai solusi politik terhadap ekstremisme, tetapi juga sebagai prinsip inti ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Prinsip ini sangat penting untuk mengelola

kompleksitas sosial dan menghindari dua ekstrem: *ifrāṭ* (ekstremisme atau radikalisme) dan *tafrīṭ* (kelonggaran atau liberalisme yang tidak beralasan).¹

Dalam konteks sosial Indonesia yang sangat beragam, kebutuhan mendesak akan moderasi terlihat jelas dalam kerentanan terhadap konflik yang berakar pada etnis, agama, ras, dan hubungan antarkelompok (SARA). Latar belakang sejarah negara ini menunjukkan bahwa isu-isu terkait SARA merupakan warisan yang terus berlanjut dan memberikan tekanan signifikan pada kohesi sosial. Ketidakstabilan sosial kontemporer sering kali berasal dari tafsir agama yang kaku dan fanatisme yang didorong oleh identitas, di mana berbagai kelompok sosial memuja identitas horizontal mereka dan mengklaim keunggulan tanpa dasar teologis yang kokoh. Skenario ini menuntut intervensi normatif yang kuat agar keragaman berfungsi sebagai modal sosial, alih-alih sebagai pemicu perpecahan.²

QS. Al-Hujurat: 13 menyediakan kerangka teologis dan sosiologis yang mendasar untuk membahas topik ini. Ayat ini secara jelas menganjurkan persaudaraan manusia yang berasal dari asal-usul yang sama (laki-laki dan perempuan) dan menekankan pentingnya keragaman (*shu‘ūban wa qabā’ila*) sebagai landasan untuk saling mengenal (*li-ta‘ārafū*). Yang paling menonjol, ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa kriteria keagungan di mata Allah ditentukan semata-mata oleh ketakwaan (*taqwā*), bukan oleh karakteristik biologis atau sosial.

Penelitian ini memilih *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab karena metodologinya yang menekankan pendekatan kontekstual dan menawarkan solusi praktis bagi masyarakat kontemporer. Quraish Shihab dikenal melalui penafsirannya yang inklusif dan moderat dalam menjembatani ajaran normatif Al-Qur'an dengan tantangan sosial-budaya Indonesia. Penafsirannya terhadap QS. Al-Hujurat: 13 menegaskan korelasi langsung antara prinsip kesetaraan dan ketakwaan dengan kebutuhan akan fleksibilitas serta kasih sayang sebagai jalan untuk membangun harmoni sosial.³ Analisis mendalam terhadap tafsir ini menjadi penting dalam rangka mengembangkan kerangka kerja operasional yang efektif untuk memoderasi relasi sosial di Indonesia.

Penelitian akademik tentang QS. Al-Hujurat: 13 dalam *Tafsir Al-Misbah* telah menyoroti signifikansi ayat ini dalam diskursus moderasi beragama. Sejumlah penelitian sebelumnya mengkaji prinsip moderasi dan multikulturalisme, serta mengidentifikasi ayat tersebut sebagai landasan toleransi dan keseimbangan sosial (*tawāzun*). Secara khusus, penelitian-penelitian tersebut menekankan pandangan Quraish Shihab mengenai pentingnya

¹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 19.

² Iqbal, “Konflik Etno-Religius di Indonesia Kontemporer dalam Pandangan Orde Baru,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2017): 1–24.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 13 (Tangerang: Lentera Hati, 2000), 260–262.

fleksibilitas dan kasih sayang sebagai ekspresi moderasi yang berkontribusi pada harmoni sosial.⁴

Selain itu, terdapat penelitian yang mengeksplorasi konsep *ta'āruf* dalam kaitannya dengan pendidikan multikultural, serta kajian tematik-komparatif yang menempatkan *taqwā* sebagai fondasi egalitarianisme dan penolakan terhadap diskriminasi rasial maupun etnis. Secara keseluruhan, kajian-kajian ini membentuk kerangka normatif yang kuat dalam menunjukkan bahwa prinsip *ta'āruf* dan *taqwā* mendukung nilai-nilai anti-diskriminasi.⁵

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam aspek penerapan praktis. Sebagian besar bersifat deskriptif-normatif dan belum menghasilkan kerangka preskriptif-operasional yang sistematis. Kondisi ini menandai adanya kesenjangan teoretis dan praktis, di mana nilai-nilai moderasi telah diidentifikasi tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam langkah-langkah strategis yang aplikatif.⁶

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan model yang mampu menerjemahkan konsep *ta'āruf* yang oleh Quraish Shihab dipahami sebagai interaksi sosial yang fleksibel dan penuh kasih ke dalam mekanisme operasional untuk mencegah konflik berbasis etnis, agama, dan ras. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat melampaui kerangka deskriptif semata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan Model Operasional *Ta'āruf-Taqwā* yang dikembangkan dari *Tafsir Al-Misbah*. Model ini mengintegrasikan *ta'āruf* sebagai mekanisme interaksi horizontal yang dinamis untuk mendorong fleksibilitas sosial, serta *taqwā* sebagai kerangka regulasi vertikal yang berfungsi menjaga keadilan (*i'tidāl*) dan meredam fanatisme identitas. Sintesis ini diharapkan mampu menghadirkan strategi sistematis bagi terwujudnya *wasathiyyah* dinamis dalam masyarakat plural Indonesia.

B. Pembahasan

1. Analisis QS. Al-Hujurat: 13 dalam Perspektif *Al-Misbah*

Ayat 13 memulai pesannya dengan seruan kolektif yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, “*Yā ayyuhā al-nās.*” Undangan universal ini segera diikuti oleh pernyataan tentang asal-usul yang sama, “*khalaqnākum min dhakarin wa unsā*” (Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan). Quraish Shihab menegaskan bahwa penegasan asal-usul tunggal ini yakni Adam dan Hawa merupakan penolakan teologis dan

⁴ Fahrudin dan M. Rosyid, “Konsep Wasathiyyah dalam Tafsir Tematik Kontemporer: Analisis terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab,” *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 12, no. 2 (2023): 123–145.

⁵ S. R. Linanda, *Konsep Ta'āruf dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13 dan Relevansinya dengan Pendidikan Multikultural* (Curup: IAIN Curup, 2021), 45–60.

⁶ Nurhidayanti, *Unsur-unsur Moderasi Beragama dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), 112–114.

filosofis terhadap rasisme, diskriminasi berdasarkan keturunan (*nasab*), serta fanatisme etnis.⁷

Penafsiran ini menegaskan bahwa nilai-nilai etis universal harus berlandaskan pada pengakuan terhadap kesetaraan primordial manusia. Ketika masyarakat menerima ketiadaan hierarki dalam tindakan penciptaan yang mendasar, kondisi ini meletakkan dasar etis untuk menolak segala bentuk pemujaan identitas horizontal. Pengakuan semacam ini menjadi krusial dalam membangun interaksi sosial yang adil dan setara.

Prinsip utama dalam membangun relasi sosial yang moderat dirumuskan dalam konsep *li-ta’ārafū* (agar kalian saling mengenal). Ayat tersebut menyatakan, “*wa ja’alnākum shu’ūban wa qabā’ila li-ta’ārafū*.”

Quraish Shihab menafsirkan konsep *ta’āruf* secara luas, tidak terbatas pada pengenalan silsilah atau identitas kelompok semata, tetapi sebagai tuntutan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial. *Ta’āruf* tidak dipahami sebagai pengakuan statis atas keberadaan kelompok yang beragam, melainkan sebagai tujuan esensial dari diciptakannya keragaman itu sendiri. Jika tujuan keberagaman adalah membangun pemahaman timbal balik, maka praktik segregasi, pengabaian, atau interaksi yang dipenuhi prasangka merupakan penyimpangan dari maksud Ilahi. Dengan demikian, *ta’āruf* tidak hanya berfungsi sebagai konsep teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis yang sangat penting.⁸

Tujuan utama *ta’āruf* adalah memperkuat persaudaraan dan menghargai multikulturalisme. Implementasi *ta’āruf* yang tulus dan proaktif berfungsi sebagai mekanisme perilaku yang efektif dalam masyarakat multikultural. Keterlibatan sosial yang aktif mampu mereduksi prasangka, yang kerap menjadi pemicu konflik berbasis etnis, agama, dan ras. Proses ini menuntut fleksibilitas serta keterlibatan emosional antarindividu. Fleksibilitas tersebut berlawanan dengan doktrin sosial dan keagamaan yang kaku, sehingga menempatkan *ta’āruf* sebagai pendekatan perilaku yang selaras dengan prinsip *wasathiyyah*.

Bagian akhir ayat, “*inna akramakum ‘inda Allāhi atqākum*” (Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa), menetapkan ukuran nilai yang bersifat universal dan transenden. *Taqwā* diposisikan sebagai satu-satunya standar kemuliaan, sehingga secara langsung menafikan segala bentuk diskriminasi berbasis ras, status sosial, maupun kekayaan.⁹

Dalam relasi sosial, *taqwā* berfungsi sebagai kekuatan pengatur terhadap fanatisme vertikal. Ketika polarisasi sosial mendorong kelompok tertentu mengklaim keunggulan identitas horizontal, *taqwā* menolak klaim tersebut dengan menegaskan bahwa hierarki yang sah hanyalah integritas spiritual individu di hadapan Allah. Kerangka ini menyediakan dasar

⁷ *Ibid.*, 258–260.

⁸ *Ibid.*, 261–262.

⁹ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 87–89.

etis yang kokoh bagi keadilan sosial (*i'tidāl*), yang merupakan pilar fundamental moderasi beragama.

Taqwā menuntut perwujudan dalam perilaku nyata, sehingga hasil dari *ta'āruf* berupa fleksibilitas sosial tidak melampaui batas-batas kebenaran dan keadilan. Ia berfungsi sebagai penjaga etika dan pengendali moral yang mencegah moderasi berubah menjadi liberalisme permisif, sekaligus menghindarkan masyarakat dari ekstremisme identitas.

2. Kerangka Konseptual Moderasi Sosial (*Wasathiyyah*) M. Quraish Shihab

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, moderasi dipahami sebagai kerangka metodologis yang bertujuan membangun keseimbangan dinamis dalam relasi dan interaksi sosial. Prinsip *tawāzun* (keseimbangan) diposisikan oleh Quraish Shihab sebagai elemen fundamental dari *wasathiyyah*. Dalam konteks sosial, *tawāzun* merujuk pada kemampuan untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran agama yang bersifat fundamental (*uṣūl al-dīn*), sekaligus memberikan ruang fleksibilitas dalam aspek-aspek cabang dan kehidupan sosial (*furū'iyyah*). Prinsip ini menuntut individu untuk tetap setia pada keyakinan dasar tanpa terjebak dalam fanatisme, serta tetap terbuka, dialogis, dan menghormati perbedaan pandangan. Keseimbangan ini menjadi prasyarat penting bagi terciptanya harmoni sosial dan pencegahan konflik.¹⁰

Moderasi sosial dalam *Al-Misbah* diwujudkan melalui tiga pilar utama yang menjadi prasyarat bagi terlaksananya *ta'āruf* secara efektif. Pilar pertama adalah fleksibilitas, yang dimaknai sebagai kemampuan beradaptasi terhadap konteks, memahami perbedaan, serta membuka ruang dialog tanpa terikat pada penafsiran yang kaku. Fleksibilitas berfungsi sebagai penangkal intoleransi, karena menciptakan ruang penerimaan, kebaikan, dan interaksi sosial yang lebih konstruktif.

Selain fleksibilitas, moderasi juga harus dilandasi oleh kasih sayang sebagai komitmen afektif universal. Kasih sayang mendorong lahirnya empati, mengurangi prasangka, dan menumbuhkan pemahaman yang tulus antarsesama. Dalam kerangka ini, kasih sayang berfungsi sebagai dorongan moral yang mengarahkan relasi sosial ke arah yang positif dan berkeadaban.¹¹

Pilar berikutnya adalah penghormatan terhadap keragaman, yang berakar pada prinsip kesetaraan manusia dan keyakinan bahwa kemuliaan sejati hanya ditentukan oleh ketakwaan. Perspektif ini meniscayakan perlakuan yang adil, hormat, dan setara terhadap setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, maupun agama.

Ketiga pilar tersebut merupakan konsekuensi logis dari praktik *ta'āruf* yang berlandaskan *taqwā*. Tanpa fleksibilitas, kasih sayang, dan penghormatan terhadap keragaman, *ta'āruf* berpotensi tereduksi menjadi ritual sosial semata dan kehilangan daya

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 41–43.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 112–114.

integratifnya dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Wasathiyah

Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam moderasi beragama terdapat pilar-pilar penting yang harus benar-benar diwujudkan dalam praktik kehidupan beragama maupun antaragama, yaitu:

a. Adil

Adil dimaknai sebagai persamaan dalam hak, di mana seseorang yang berpegang pada prinsip kejujuran selalu menggunakan ukuran yang konsisten, bukan dengan ukuran yang ganda. Persamaan ini menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak pada salah satu pihak yang berselisih. Selain itu, keadilan juga berarti menempatkan segala sesuatu pada posisi yang semestinya. Hal ini mengarah pada persamaan, meskipun dalam hal kuantitas mungkin tidak sama. Keadilan terlihat sebagai upaya untuk memberikan hak kepada pemiliknya melalui cara yang paling dekat, yang tidak berarti menuntut seseorang untuk menyerahkan haknya kepada orang lain tanpa penundaan. Keadilan juga berarti tidak mengurangi atau melebihkan sesuatu.¹²

Dalam tafsirnya, Hamka berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu kekuatan untuk mempertahankan objektivitas, integritas, dan menahan pengaruh hawa nafsu (subjektivitas) agar tindakan dapat dilakukan secara lurus. Sebagai ilustrasi, seorang saksi yang berani menunjukkan kebenaran di hadapan hakim tanpa memihak kepada kekayaan, hubungan keluarga, atau pengaruh dari pihak-pihak berkuasa. Sikap seperti ini dapat dianggap sebagai keadilan yang menjadi indikator yang kuat dalam moderasi beragama.¹³

b. Keseimbangan

Menurut Quraish Shihab, konsep keseimbangan merujuk pada suatu kelompok yang terdiri atas berbagai komponen berbeda yang berorientasi pada satu tujuan bersama. Keseimbangan ini dapat tercapai ketika setiap bagian memenuhi persyaratan dan porsinya masing-masing, sehingga kelompok tersebut mampu bertahan dan mencapai tujuannya. Keseimbangan tidak berarti bahwa setiap bagian harus memiliki ukuran atau syarat yang sama. Sebab, ada bagian yang mungkin kecil atau besar, di mana ukurannya ditentukan oleh peran atau fungsi yang diemban oleh bagian tersebut dalam keseluruhan sistem.¹⁴

¹² Ibid.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 274.

¹⁴ Ibid., 551–552.

Dalam penafsirannya, Shihab lebih lanjut menjelaskan bahwa keseimbangan merupakan prinsip inti dari wasathiyyah (moderasi). Tanpa keseimbangan, keadilan tidak mungkin terwujud. Sebagai contoh, dalam penciptaan alam, Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan proporsi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan setiap makhluk. Allah juga mengatur tata surya sedemikian rupa sehingga setiap benda langit bergerak dalam orbitnya secara teratur dan seimbang, mencegah terjadinya tabrakan antarbenda langit.¹⁵

c. Toleransi

Menurut Quraish Shihab, toleransi adalah batas fleksibilitas yang dapat diterima untuk suatu penambahan atau pengurangan. Ia juga merupakan suatu penyimpangan yang seharusnya terjadi, namun ditiadakan atau dianggap wajar—dengan kata lain, sebuah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Kenyataan bahwa perbedaan adalah hal yang niscaya, sementara persatuan tetap suatu keharusan, menjadikan toleransi sebagai sikap yang diperlukan bagi manusia. Tanpa toleransi, harapan akan terciptanya kedamaian, kemaslahatan, dan kemajuan tidak akan tercapai.¹⁶

Salah satu bentuk toleransi paling mendasar dalam ajaran Islam adalah ketiadaan paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam. Allah menghendaki agar setiap manusia merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai “Islam”, yang bermakna damai, sebab kedamaian tidak akan tercapai jika jiwa seseorang tidak tenang. Paksaan justru mengganggu ketenangan jiwa, sehingga tidak boleh ada paksaan dalam memeluk Islam. Oleh karena itu, orang yang tidak berakal sehat, belum dewasa, atau belum memahami ajaran agama tidak dianggap berdosa jika melanggarinya atau tidak meyakininya, sebab jalan kebenaran belum mereka ketahui. Namun, perlu diingat juga bahwa orang yang memiliki potensi untuk mengetahui kebenaran tetapi enggan menggunakannya untuk memperoleh pengetahuan tidak dapat dibenarkan. Orang seperti itu akan tetap dituntut (berdosa) karena telah menyia-nyiakan potensi yang dimilikinya.¹⁷

Dalam menganut suatu agama, tidak ada unsur paksaan. Artinya, jika seseorang telah memilih suatu akidah, misalnya Islam, maka ia secara otomatis terikat dengan ajaran-ajaran Islam. Ia memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam agama Islam tersebut. Ia juga dapat dikenai sanksi jika melanggar ketetapan-ketetapan agama. Seorang yang telah memeluk akidah Islam tidak diperbolehkan berpendapat, “Allah telah

¹⁵ Ibid.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati Group, 2000), 551–552.

¹⁷ Ibid., 129.

memberi saya kebebasan untuk salat atau tidak, berzina atau menikah,” karena jika ia telah menerima akidah Islam, ia harus menjalankan tuntunan agama yang dipilihnya.¹⁸

Dari segi bahasa (etimologi), meskipun para pakar memiliki berbagai definisi mengenai *wasathiyyah*, secara umum istilah ini atau moderasi beragama sama-sama dimaknai sebagai sikap tengah-tengah, baik, pilihan, adil, seimbang, dan terpuji. Semua definisi ini dapat disimpulkan sebagai sikap keberagamaan yang pertengahan, tidak condong ke kiri (ekstrem) maupun ke kanan (liberal). Sikap tidak memihak inilah yang memungkinkan manusia berlaku adil dan menjadi teladan bagi semua pihak. Oleh karena itu, Quraish Shihab menggambarkan moderasi beragama dengan posisi Ka'bah yang berada di tengah poros bumi.¹⁹

Definisi ini juga selaras dengan pernyataan Hamka bahwa moderasi beragama berarti pertengahan, tidak hanya terpaku pada urusan dunia saja, namun juga tidak hanya mementingkan kepentingan rohani semata. Moderasi beragama adalah posisi seimbang antara keduanya. Hamka juga menjelaskan bahwa makna “*ummatan wasathon*” bagi umat Muhammad adalah umat pertengahan, yaitu golongan yang tidak hanya terpaku pada urusan dunia, namun juga tidak hanya fokus pada kegiatan rohani. Umat Muhammad yang dimaksud harus mampu menyeimbangkan keduanya. Contohnya, dalam ibadah zakat: jika seseorang belum memiliki harta yang cukup, ia dianjurkan untuk berusaha mencari harta semampunya, lalu memberikan sebagian dari harta yang didapatkan tersebut untuk menegakkan amal ibadah dan membantu sesama sebagai bentuk penghamaan kepada Allah.²⁰

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hasbi As-Shiddieqy yang menyatakan bahwa moderasi beragama adalah sikap seimbang, tidak berlebihan dalam beragama, namun juga tidak kurang dalam menunaikan kewajiban agama. As-Shiddieqy juga membagi kelompok umat sebelum Islam ke dalam beberapa kategori: pertama, kelompok Maddiyun (materialis) yang hanya mementingkan urusan keduniawian, seperti orang-orang Yahudi; dan kedua, golongan Ruhanniyun (spiritualis) yang terlalu berpegang pada aspek kejiwaan dan meninggalkan urusan dunia serta kenikmatan, seperti golongan Nasrani dan Shabiah.²¹

Terdapat titik temu dari berbagai definisi yang dikemukakan, yaitu kesepahaman bahwa moderasi beragama merupakan suatu keseimbangan antara dua kutub ekstrem. Dalam interpretasinya, Quraish Shihab menafsirkan moderasi beragama sebagai keseimbangan antara dalil-dalil kitab suci dan pertimbangan rasional. Sementara itu, Hamka mendefinisikannya sebagai keseimbangan antara dimensi ruhani dan jasmani. Adapun Hasbi As-Shiddieqy memandang moderasi beragama sebagai sikap seimbang yang menghindari berlebihan dalam beribadah, namun juga tidak mengabaikan tuntunan ajaran Islam.²²

¹⁸ Ibid.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2019), 17–18.

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 274, 129.

²¹ Ibid., 129.

²² M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2019), 35.

Di sisi lain, beberapa pakar mengambil pendekatan praktis dengan menyatakan bahwa hakikat *wasathiyyah* (moderasi beragama) pada dasarnya merupakan penerapan ajaran Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Sunnah) dan dilanjutkan oleh para sahabatnya (bid'ah hasanah). Dengan demikian, tolak ukur moderasi beragama adalah kesesuaian antara perkataan dan pengamalan seseorang dengan perkataan dan pengamalan para sahabat Nabi serta tabi'in. Apabila terdapat penyimpangan atau pertentangan dengan ajaran Nabi dan sahabatnya, hal tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai *wasathiyyah*. Dengan kata lain, *wasathiyyah* atau moderasi beragama secara esensial merupakan sesuatu yang telah diakui dan diamalkan oleh para ulama salaf.²³

Penting untuk ditegaskan bahwa *wasathiyyah* bukanlah sebuah mazhab atau aliran baru dalam Islam, melainkan salah satu karakteristik utama ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, tidak tepat jika *wasathiyyah* diklaim sebagai milik kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok lainnya. Klaim eksklusif semacam ini justru bertentangan dengan semangat moderasi itu sendiri. Dalam penerapannya, mungkin saja terdapat perbedaan praktik *wasathiyyah* antara satu kelompok dengan kelompok lain, tergantung pada konteks situasi dan waktu. Perbedaan ini dapat diterima selama masih berada dalam koridor makna substantif *wasathiyyah*.

Quraish Shihab menekankan bahwa mengambil posisi tengah dari dua kutub yang berseberangan tidak selalu berarti mengambil porsi yang sama persis. Bisa saja terdapat sedikit kelebihan atau kekurangan, tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi. Sebagaimana dianalogikan dengan konsep keadilan (*al-'adl*) yang diperkenalkan Rasulullah SAW, keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan tidak terwujud dengan membagi sama rata, tetapi dengan memberikan putusan yang sesuai dengan kebenaran yang ada, meskipun hal tersebut mungkin hanya menguntungkan satu pihak.²⁴

Sikap adil dan seimbang ini menjadikan seseorang berada di posisi tengah (*wasath*), yang dalam bahasa Arab mengandung konotasi positif. Sebuah hadis menyebutkan bahwa sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan, karena posisi tengah cenderung lebih terlindungi dari cacat yang biasanya terdapat pada ujung-ujungnya. Sifat-sifat terpuji umumnya merupakan titik tengah antara dua sifat tercela yang ekstrem; misalnya, keberanian merupakan tengah-tengah antara sikap pengecut dan ceroboh, dan kedermawanan merupakan titik tengah antara kekikiran dan pemberoran.²⁵

Pandangan ini diperkuat oleh ungkapan Aristoteles bahwa keutamaan terletak pada titik tengah antara dua keburukan. Begitu eratnya kaitan antara kata *wasath* dengan kebaikan, sehingga pelaku kebaikan disebut *wasith*, yang berarti orang yang baik. Oleh karena itu, orang yang bersikap *wasathiyyah* akan selalu adil dalam memberikan keputusan dan

²³ *Ibid.*, 36.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2019), 44–45.

²⁵ *Ibid.*, 46.

kesaksian.²⁶

Kesimpulan yang disampaikan Quraish Shihab melalui tulisannya adalah bahwa keseimbangan harus diwujudkan dalam segala aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi, dengan senantiasa berusaha menyesuaikan diri berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang dihadapi. Dengan demikian, bersikap *wasathiyyah* bukan sekadar memilih titik tengah secara mekanis antara dua kutub, melainkan lebih pada keseimbangan dinamis yang menghindari kekurangan dan berlebihan. Namun, perlu dicatat bahwa *wasathiyyah* bukan berarti menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Islam justru mengajarkan keberpihakan aktif pada kebenaran, tetapi dengan perilaku yang penuh hikmah dan kebijaksanaan.²⁷

Pandangan Quraish Shihab tersebut didasari oleh dua alasan utama. Pertama, adanya gejala eksklusivitas di kalangan umat beragama, di mana suatu kelompok menganggap penafsiran mereka yang paling benar dan menafikan penafsiran lain. Sikap ini berimplikasi pada enggannya membangun kebersamaan dan kesetaraan, yang pada akhirnya dapat mengancam eksistensi agama dan umat beragama itu sendiri. Kedua, kehidupan sosial kontemporer dicirikan oleh pluralitas dan diversitas yang luar biasa, tidak hanya dalam hal suku, ras, bahasa, dan budaya, tetapi juga agama dan aliran kepercayaan. Keragaman ini perlu dikelola dengan baik dan arif, di mana moderasi beragama menjadi salah satu solusi penting untuk merawat keberagaman tersebut dalam seluruh dimensi kehidupan.²⁸

Sebagaimana analogi gerakan bandul jam, moderasi beragama dianalogikan sebagai gerakan dinamis dari pinggir menuju pusat, sedangkan ekstremisme adalah gerakan sebaliknya yang menjauhi pusat menuju sisi terluar. Dalam konteks ini, *wasathiyyah* dalam beragama merupakan pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku yang senantiasa berada di tengah-tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam pengamalan agama. Sementara itu, ekstremisme beragama adalah sikap atau cara pandang yang melampaui batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik keagamaan.²⁹

Implementasi moderasi beragama dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- a. Moderasi dalam Pemikiran: Ditandai dengan kemampuan untuk menyelaraskan antara teks keagamaan (*nas*) dan konteks realitas. Pemikiran keagamaan yang moderat tidak hanya bertumpu pada teks semata dengan mengabaikan realitas, tetapi juga tidak mengabaikan teks kitab suci. Ia mampu mendialogkan keduanya secara dinamis.³⁰
- b. Moderasi dalam Keyakinan: Bermakna menegaskan keesaan Tuhan (*tauhid*), meyakini bahwa Allah itu Ada dan Esa, serta mempercayai realitas dunia. Namun, keyakinan ini

²⁶ *Ibid.*, 48.

²⁷ *Ibid.*, 50.

²⁸ *Ibid.*, 52.

²⁹ *Ibid.*, 54.

³⁰ *Ibid.*, 56.

tidak menjadikan dunia sebagai satu-satunya tujuan hidup, melainkan menyeimbangkan orientasi duniawi dan ukhrawi.³¹

- c. Moderasi dalam Gerakan: Gerakan penyebaran agama yang bertujuan menyeru pada kebaikan dan mencegah kemunkaran harus dilandasi prinsip *wasathiyyah*. Artinya, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara-cara yang baik pula, bukan melalui pemaksaan atau nilai-nilai ekstrem.³²
- d. Moderasi dalam Praktik Ibadah: Terletak pada keseimbangan antara dimensi fisik dan batin. Dalam beribadah, gerak fisik harus disertai dengan kekhusyukan batin. Keseimbangan kedua dimensi inilah yang melahirkan sikap moderasi dalam beribadah.³³

4. Pengembangan Ta’aruf-Taqwa dalam Integrasi Sosial

Integrasi sosial dalam Islam seharusnya dipahami bukan sebagai keseragaman yang dipaksakan, melainkan sebagai sebuah simfoni yang muncul dari kesadaran akan asal-usul penciptaan (*khalaqna*). Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, ditegaskan bahwa keberagaman suku dan bangsa merupakan bagian dari desain Ilahi yang memerlukan adanya jembatan penghubung yang disebut Ta’aruf. Namun, ta’aruf tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai sekadar pertukaran identitas. Proses ini harus dipandang sebagai langkah aktif untuk saling memahami, menghapuskan dinding prasangka, serta membangun ruang empati di tengah keberagaman.

Dalam rangkaian integrasi ini, ta’aruf berfungsi sebagai katalisator yang mengubah keraguan menjadi kolaborasi. Melalui interaksi yang positif, individu tidak hanya mengenal ‘siapa’ orang lain, tetapi juga memahami ‘mengapa’ perbedaan itu ada. Proses ini menjadi syarat mutlak; tanpa ta’aruf yang tulus, integrasi sosial hanya akan menjadi kerumunan tanpa ikatan batin yang mendalam.³⁴

Namun, ta’aruf saja tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan harmoni jika tidak dilandasi oleh standar moral yang tinggi. Di sinilah Taqwa berperan sebagai tujuan akhir sekaligus pengikat. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan dari setiap interaksi sosial adalah mencapai kemuliaan (*akram*), yang hanya dapat diraih melalui ketaqwaan. Taqwa menjadi kompas dalam integrasi sosial yang memastikan bahwa setiap individu senantiasa menjunjung keadilan dan kesalehan, tanpa menghiraukan seberapa tinggi status sosial atau ras mereka.

Dengan demikian, ta’aruf dan taqwa dapat dipahami sebagai dua aspek yang saling melengkapi dalam konteks integrasi sosial. Ta’aruf berfungsi sebagai sarana untuk mengenal satu sama lain, sementara taqwa memberikan arah dan tujuan dari interaksi tersebut. Masyarakat yang terintegrasi menurut prinsip-prinsip Islam adalah mereka yang mampu

³¹ *Ibid.*, 52.

³² *Ibid.*, 54.

³³ *Ibid.*, 56.

³⁴ Fadjrul Hakam Chozin dan Azalia Wardha Aziz, “Trilogi Proses Integrasi Sosial dan Implikasi terhadap Kemuliaan Berdasarkan Surah Al-Hujurat (49): 13,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 01 (Mei 2024): halaman artikel, <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6489>

menembus batas-batas primordial melalui proses perkenalan yang mendalam, kemudian mengikat hubungan tersebut dengan komitmen terhadap ketaqwaan kepada Allah, demi mewujudkan kehidupan kolektif yang lebih mulia. Ta'aruf dipandang sebagai alat untuk integrasi sosial yang dinamis, bertujuan mengubah keragaman yang sering dianggap sebagai tantangan menjadi bentuk modal sosial yang kokoh.

Kerangka kerja operasional Ta'aruf mendorong keterlibatan proaktif dan melampaui batas-batas identitas. Ketika komunitas multikultural didorong untuk membangun pemahaman mutual yang mendalam, melampaui sekadar pengakuan atas keberadaan satu sama lain, mereka dapat menghancurkan hambatan prasangka yang berkontribusi pada konflik etnis, agama, dan ras. Interaksi yang tulus ini menumbuhkan pemahaman, yang pada gilirannya menumbuhkan fleksibilitas dan belas kasih. Fleksibilitas ini muncul sebagai kompetensi sosial yang esensial untuk mengatasi konflik tanpa harus menggunakan kekerasan atau polarisasi.

Peran Taqwa adalah memastikan bahwa fleksibilitas yang dicapai melalui Ta'aruf sesuai dengan standar keadilan universal, mencegah degradasi prinsip-prinsip agama. Taqwa berfungsi sebagai kompas moral dan pelindung terhadap ekstremisme. Kerangka moral Taqwa ini sangat penting dalam melawan fanatisme. Dengan menegaskan bahwa Taqwa adalah kriteria utama kebijakan, kontrol hierarkis ini secara efektif melemahkan semua bentuk pemujaan identitas horizontal. Taqwa menjamin bahwa, meskipun interaksi sosial dapat fleksibel, hasilnya harus selaras dengan keadilan, anti-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal Islam.

5. Implikasi Model Ta'aruf-Taqwa dalam Konteks Indonesia

Model ini berakar pada pemahaman fundamental bahwa beragamnya perbedaan, mulai dari ras, bahasa, warna kulit, hingga bangsa, merupakan bukti nyata dari kekuasaan Allah SWT. Dalam kerangka Indonesia yang kaya akan keragaman, perbedaan ini seharusnya dipandang sebagai suatu keniscayaan Ilahi yang perlu dihargai, bukan sebagai pemicu perpecahan atau alasan untuk menganggap diri lebih unggul.

Tujuan utama dari segala bentuk ciptaan yang beragam ini adalah *ta'aruf* atau saling mengenal. Saling mengenal di sini mencakup tidak hanya mengetahui identitas masing-masing, tetapi juga membuka diri untuk mengambil manfaat, mendapatkan pembelajaran, dan menyerap pengalaman positif dari satu sama lain. Melalui proses *ta'aruf* yang tulus dan berkelanjutan, manusia diyakini dapat meningkatkan kadar ketakwaan mereka, yang pada gilirannya akan berdampak pada terciptanya kedamaian, kesejahteraan, dan keharmonisan sosial yang kita sebut sebagai masyarakat madani.

Model ini secara tegas menolak serta berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap rasisme dan diskriminasi. Ayat yang dikaji menekankan bahwa kemuliaan individu di hadapan Allah tidak ditentukan oleh latar belakang ras, suku, atau warna kulit. Satu-satunya

ukuran kemuliaan dan superioritas yang diakui di hadapan Tuhan adalah tingkat *taqwa* ketaatan dan kesalehan seseorang.

Dengan demikian, penerapan model Ta'aruf-Taqwa di Indonesia menunjukkan bahwa *ta'aruf* menjadi sarana untuk merangkul keragaman, menerapkan silaturahmi, dan menolak sikap eksklusif. Sementara itu, *taqwa* berfungsi sebagai semangat pemersatu bangsa, menetapkan standar martabat manusia, dan menghilangkan segala bentuk superioritas yang didasarkan pada identitas fisik atau asal-usul.

Pada akhirnya, ajaran ini memberikan etika sosial yang tinggi bagi setiap Muslim Indonesia agar tidak hanya menerima keragaman sebagai suatu takdir, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana untuk saling mendukung dan membangun masyarakat yang beradab serta harmonis. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi. Model Ta'aruf-Taqwa dapat diterapkan untuk mereformasi kurikulum dengan memindahkan fokus dari sekadar transmisi pengetahuan (*ta'lim*) menuju pembentukan karakter yang fleksibel dan toleran (*tarbiyah*). Menerapkan *ta'aruf* sebagai pendekatan pedagogis praktis memungkinkan siswa berinteraksi dengan keragaman, mengubah persepsi agama yang kaku sering kali menjadi pemicu ekstremisme menjadi pola pikir yang adaptif dan menghormati hak asasi manusia. Akibatnya, pendidikan muncul sebagai alat yang ampuh dalam memerangi radikalisme.

Ulama memegang peran sentral dalam mengawasi urusan agama di Nusantara. Kerangka kerja ini memberikan landasan teologis yang kuat bagi ulama dalam menangani sengketa sosial dan polarisasi politik yang didorong oleh identitas. Dengan menonjolkan *taqwa* sebagai standar yang lebih tinggi, para ulama dapat meredam klaim keunggulan kelompok dan menjaga netralitas moral dalam lingkup agama. Model Ta'aruf-Taqwa memberdayakan ulama untuk memperjuangkan persatuan dan keadilan sosial, berdasarkan prinsip bahwa diskriminasi berbasis identitas bertentangan dengan perintah Ilahi yang tercantum dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

C. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil merumuskan solusi terhadap kebutuhan mendesak akan moderasi agama (*wasathiyyah*) di Indonesia melalui analisis menyeluruh QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam perspektif *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Menjawab permasalahan terkait kerentanan konflik SARA dan kekakuan tafsir agama yang disampaikan pada pendahuluan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin penting. Menanggapi kesenjangan penelitian yang terkait dengan kurangnya kerangka kerja preskriptif-operasional, studi ini memperkenalkan Model Operasional Ta'aruf-Taqwa sebagai strategi sistematis untuk integrasi sosial ke dalam dua sumbu, yaitu Mekanisme Ta'aruf (horizontal) yang berfungsi sebagai interaksi dinamis yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas sosial serta meruntuhkan dinding prasangka dalam komunitas multikultural, dan Regulator Taqwa (vertikal) yang berfungsi sebagai penyaring moral dan standar keadilan universal untuk memastikan bahwa

fleksibilitas sosial tetap berada dalam koridor etika Ilahi, sekaligus mengurangi fanatisme identitas. Model ini memberikan dasar etis bagi Indonesia dalam menentang rasisme dan diskriminasi dengan menegaskan bahwa ketakwaan adalah satu-satunya ukuran kemuliaan manusia, bukan karakteristik biologis. Penerapannya dalam kurikulum pendidikan Islam (*tarbiyah*) dan peran ulama diharapkan dapat mengubah persepsi agama yang kaku menjadi pola pikir adaptif yang memperjuangkan persatuan dan keadilan sosial. Mengingat studi ini masih bersifat analitis-teoritis, validasi empiris melalui studi lapangan di berbagai komunitas multikultural Indonesia diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas Model Operasional Ta'aruf-Taqwa dalam mengurangi bias sosial secara konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Chozin, Fajrul Hakam, dan Azalia Wardha Aziz. "Trilogi Proses Integrasi Sosial dan Implikasi terhadap Kemuliaan Berdasarkan Surah Al-Hujurat (49): 13." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 01 (2024): xx–xx. <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6489>.
- Fahrudin, dan M. Rosyid. "Konsep Wasathiyyah dalam Tafsir Tematik Kontemporer: Analisis terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 12, no. 2 (2023): 123–145.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 1. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Iqbal. "Konflik Etno-Religius di Indonesia Kontemporer dalam Pandangan Orde Baru." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2017): 1–24.
- Linanda, S. R. *Konsep Ta'aruf dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13 dan Relevansinya dengan Pendidikan Multikultural*. Skripsi. Curup: IAIN Curup, 2021.
- Nurhidayanti. *Unsur-unsur Moderasi Beragama dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- . *Islam yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Tangerang: Lentera Hati Group, 2000.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13. Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- . *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati Group, 2019.

